P U T U S A N

No. 137 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**RAHMAN MANOPPO;**
tempat lahir	:	Kairagi;
umur/tanggal lahir	:	54 tahun/20 Desember 1954;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Kelurahan Kairagi II Lingkungan IV, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
agama	:	Kristen Katholik;
pekerjaan	:	Buruh Lepas;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanann;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Rahman Manoppo, pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2008, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum bersama-sama dengan Abdul Rahman Manoppo dan Niko Subang (diajukan dalam berkas sendiri) melakukan kekerasan terhadap barang berupa: pagar besi siku selebar 2 (dua) meter milik Saksi Pelapor/Saksi Korban Budhi Kosanto;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Rahman Manoppo berniat untuk membuat jalan masuk menuju lokasi tanah milik Terdakwa Rahman Manoppo. Lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Abdul Rahman Manoppo agar dibuatkan jalan masuk. Selanjutnya Saksi Abdul Rahman Manoppo mengiyakan permintaan Terdakwa, lalu Saksi Abdul Rahman Manoppo bersama-sama dengan Saksi Niko Subang membuat jalan masuk sesuai dengan permintaan Terdakwa, dengan cara Saksi Abdul Rahman Manoppo dan Saksi Niko Subang (diajukan dalam berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri) mengambil sebuah gergaji besi, lalu memotong pagar siku milik Saksi Korban Budhi Kosanto dengan lebar 2 (dua) meter hingga pagar tersebut roboh;

Bahwa tujuan Terdakwa Rahman Manoppo menyuruh Saksi Abdul Rahman Manoppo dan Saksi Niko Subang untuk melakukan pengrusakan pagar besi siku milik saksi korban, agar terbuka jalan bagi Terdakwa Rahman Manoppo maupun lelaki Burham Pangarerang untuk keluar masuk ke lokasi tanah milik Terdakwa Rahman Manoppo;

Bahwa pagar besi yang dirusak oleh Terdakwa I adalah milik saksi korban Budhi Kosanto berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 681 Kelurahan Kairagi Dua atas nama Merry Ngantung selaku isteri saksi korban;

Bahwa kekerasan terhadap barang berupa pagar besi yang dilakukan oleh Terdakwa Rahman Manoppo dilakukan di muka umum yaitu di samping gereja Kinamang Jl. A.A. Maramis Kairagi Dua Kota Manado, tempat mana publik/ masyarakat dapat melihatnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Rahman Manoppo, pada hari Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2008, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan Mapanget Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum bersama-sama dengan Abdul Rahman Manoppo dan Niko Subang (diajukan dalam berkas sendiri) melakukan kekerasan terhadap barang berupa: pagar besi siku selebar 2 (dua) meter milik Saksi Pelapor/Saksi Korban Budhi Kosanto;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Rahman Manoppo berniat untuk membuat jalan masuk menuju lokasi tanah milik Terdakwa Rahman Manoppo. Lalu Terdakwa meminta bantuan Saksi Abdul Rahman Manoppo agar dibuatkan jalan masuk. Selanjutnya Saksi Abdul Rahman Manoppo mengiyakan permintaan Terdakwa, lalu Saksi Abdul Rahman Manoppo bersama-sama dengan Saksi Niko Subang membuat jalan masuk sesuai dengan permintaan Terdakwa, dengan cara Saksi Abdul Rahman Manoppo dan Saksi Niko Subang (diajukan dalam berkas sendiri) mengambil sebuah gergaji besi, lalu memotong pagar siku milik Saksi Korban Budhi Kosanto dengan lebar 2 (dua) meter hingga pagar tersebut roboh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tujuan Terdakwa Rahman Manoppo menyuruh Saksi Abdul Rahman Manoppo dan Saksi Niko Subang untuk melakukan pengrusakan pagar besi siku milik saksi korban, agar terbuka jalan bagi Terdakwa Rahman Manoppo maupun lelaki Burham Pangarerang untuk keluar masuk ke lokasi tanah milik Terdakwa Rahman Manoppo;

Bahwa pagar besi yang dirusak oleh Terdakwa I adalah milik saksi korban Budhi Kosanto berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 681 Kelurahan Kairagi Dua atas nama Merry Ngantung selaku isteri saksi korban;

Bahwa akibat pengrusakan barang berupa besi yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan pagar besi milik saksi korban tidak dapat dipakai lagi atau Terdakwa telah menghilangkan pagar besi berukuran sekitar 2 (dua) meter yang sama sekali milik Saksi Korban Budhi Kosanto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 55 3yat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado no tanggal Mei 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Manoppo terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsider Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Manoppo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) potong pagar besi;

   Agar dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 54/Pid.B/2009/PN.Mdo. tanggal 05 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Manoppo, S.H. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primer maupun Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Pid.B/2009/ PN.Mdo., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Oktober 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diputus pada tanggal 05 Oktober 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meski harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Rahman Manoppo, kami merasa hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan tersebut tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Korban Budhi Kosanto berdasarkan Kepemilikan sah sesuai bukti SHM No. 681 Kairagi Dua sejak tahun 1993 atas nama Merry Ngantung yang adalah istri Saksi Korban Budhi Kosanto sedangkan Terdakwa Rahman Manoppo juga mempunyai sertifikat No. 2262 Kairagi Dua sejak tahun 2007 atas nama Rahman Manoppo dan sekarang sudah dijual kepada perusahaan Manado Post sedangkan tanah tersebut dijaga dan dirawat oleh Saksi Monty Dauhan dan Saksi Ritha Walangitan yang adalah keluarga dari Saksi Korban Budhi Kosanto selama kurang lebih 14 tahun dan pagar serta tembok yang berada dilokasi tanah tersebut dibangun oleh Saksi Korban Budhi Kosanto namun Terdakwa Rahman Manoppo menyuruh Saksi Ronny Manoppo dan Saksi Niko Subang (perkaranya diajukan tersendiri) untuk memotong pagar milik Saksi Korban Budhi Kosanto tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban sehingga rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah tidak salah menerapkan hukum dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 Februari 2011** oleh **H. M. IMRON ANWARI, S.H., Sp.N., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.** dan **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd.	
PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA.	ttd.
ttd.	
TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.	H. IMRON ANWARI, S.H., SP.N., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.
NIP. 040018310

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)